



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

PUTUSAN

Nomor : 65- K / PM III-18 / AD / VI / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Tommy Firmansyah
Pangkat, NRP	:	Kapten Inf, 11030036360882
Jabatan	:	Pama Korem 151/ Binaiya (Mantan Dankipan A Yonif 734/LL)
Kesatuan	:	Korem 151/ Binaiya
Tempat , tanggal lahir	:	Jakarta, 11 Agustus 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Asmil Denmadam XVI/ Pattimura Desa Kuda Mati Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini dari Pomdam XVI/ Pattimura Nomor :BP-07 /A-07/ I / 2012 tanggal 30 Januari 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER Nomor : Kep/60/V/2012 tanggal 01 Mei 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012.

3. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer dengan sengaja menyalah gunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : Pasal 126 KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Memohon agar barang bukti berupa :

Barang-Barang :

- 1). 1 (Satu) buah Granat Nenas dan Detonatornya.
- 2). 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam Merk Eiger.
- 3). 1 (Satu) buah Box kayu bekas tempat Munisi.
- 4). 1 (Satu) pucuk Pistol P-1 nomor senjata . 69.5597

Surat-surat :

- 1) 2 (Dua) lembar foto Granat Nenas beserta Detonator.
- 2) 1 (Satu) lembar foto Senpi jenis Pistol P-1 nomor senjata . 69.5597.

Tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
2. Pembelaan (Pleidooi) yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Dalam rumusan ini kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa berbeda pendapat dan menganggap Oditur tidak memahami dan tidak cermat dalam menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sehingga dapat menimbulkan delik baru yang seharusnya menurut amanat Undang-undang tersebut belum merupakan suatu delik yang lengkap.

Delik mempunyai sifat melarang atau mengharuskan suatu perbuatan tertentu dengan ancaman pidana kepada barang siapa yang melanggar. Namun dalam hal ini Oditur Militer justru tidak dapat menguraikan **UNSUR MELAWAN HUKUM** yang dinyakan dalam Pasal 126 KUHPM sebagai elemen delik **biasanya disebut dengan perkataan "melawan hukum"** namun dalam pasal yang didakwakan menggunakan istilah **memaksa**. Yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa dan berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan) dikaitkan dengan Buku Hukum Pidana Militer Indonesia karangan S.R Sianturi, S.H halaman 145 yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Hukum Tentara Nasional Indonesia Tahun 2010 bahwa Pasal ini (126) merupakan pasal-pasal perlindungan bagi bawahan maka menurut teknik perundang-undangan subjek dari kejahatan tersebut adalah seorang atasan sedangkan objek yang dilindungi adalah militer bawahan maupun non militer yang dapat tergolong setaraf militer.

Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- 1). Bahwa Terdakwa memperoleh granat nanas hasil temuan dari Saksi-1 berdasarkan jabatannya sebagai Pasi-1/Intel, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggunakan granat tersebut atas dasar perintah lisan Saksi-2 (Danyonif 734/LL) tanpa seijin Pasi-4/Log.

(Dari rumusan tersebut tidak dapat memenuhi unsur Pasal 126, karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak mencerminkan kehendak memaksa kepada bawahan dhi. Pasi-4/Log, hanya saja perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur tetap satuan dalam pengamana muhandak) INI BUKAN MERUPAKAN SUATU TINDAK PIDANA).

- 2). Bahwa Terdakwa tidak dapat menyelesaikan perintah yang diberikan oleh Saksi-3 (Pejabat Danyonif Baru) untuk membuat laporan ke Komandan atas perintah penemuan granat.

(Rumusan ini juga tidak dapat diterapkan pada Pasal 126 KUHPM, karena sifat melawan hukum berupa penyalahgunaan kekuasaan dengan cara memaksa juga tidak dapat dibuktikan).

Bahwa tuntutan Oditur tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, bahkan dakwaan maupun tuntutan yang diajukan Oditur Militer terlihat tidak cermat, jelas dan lengkap dalam mengurai suatu perbuatan pidana.

Bahwa dalam system pembuktian hukum pidana, apabila sifat melawan hukum tidak dapat dibuktikan maka perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan hukum.

Selain dari hal tersebut diatas kami akan menguraikan satu hal lagi ketidak cermatan Oditur dalam pengajuan Saksi-saksi dipersidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Ayat (1) Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang bunyi lengkapnya sebagai berikut :

"Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan".

Kami selaku Tim Penasihat Hukum mempertanyakan keabsahan Oditur Militer dalam membuat tuntutan terhadap Terdakwa yang terkesan copy Paste dari BP POM bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan. Karena berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/60/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 tidak tercantum nama Rahmadani Dwi Sentiko sebagai Saksi, namun dalam tuntutananya dimasukkan sebagai Saksi.

Alasan kedua apakah Saksi Pelapor telah memenuhi ketentuan Pasal 100 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dimana merupakan korban dari objek penyalahgunaan wewenang, sedangkan dalam dakwaan Saksi sendiri tidak mengetahui, melihat, dan menyaksikan secara langsung. Serta dalam fakta persidangan juga tidak ada perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan wewenang dari Terdakwa kepada Saksi Pelapor.

Berdasarkan Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya tidak dapat membuktikan sifat melawan hukum dari rumusan delik yang dimaksud dalam persidangan dimana unsur memaksa sebagaimana amanat undang-undang tidak terpenuhi maka dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerendahan hati kami mohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan :

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, atau :
- (2). Lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Tanggapan atas pembelaan (replik) yang diajukan oleh Oditur Militer yang diajukan secara lisan pada saat itu juga, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang menyatakan tidak terbuktinya unsur ke dua dakwaan alternatif ke dua, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Penasihat Hukum tidak memahami asas-asas hukum pidana karena perkara Terdakwa bukan delik aduan, namun merupakan delik jabatan, sehingga yang dapat melaporkan ke polisi siapa saja dapat melaporkan.
 - b. Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang menyatakan dakwaan alternatif ke dua yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 126 KUPM, dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
 - 1). Terdakwa dalam kenyataannya pada saat menyimpan granat di gudang senjata tidak koordinasi dengan Pasilog (Saksi-5).
 - 2). Terdakwa sebagai Pasi Intel yang mempunyai tugas pokok antara lain fungsi intel, pengamanan, penggalangan dan penyelidikan.
 - c. Penasihat Hukum tidak jeli thd tuntutan Oditur Militer yang bersifat alternatif. Dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua, Oditur Militer tidak pernah menguraikan pengertian memaksa.
4. Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di depan Majelis Hakim secara lisan saat itu juga yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - a. Oditur Militer tidak memperhatikan mengenai pengertian laporan dan pengaduan. Saksi pelapor tidak mengetahui langsung mengenai penyerahan granat yang diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa, melainkan hanya mendengar saja, sehingga Saksi pelapor tidak dapat dikatakan sebagai Saksi.
 - b. Penyimpanan granat yang tidak sepengetahuan pasilog (Saksi-5) bukan merupakan penyalahgunaan wewenang, karena merupakan protap satuan, sehingga bukan merupakan delik pidana tapi merupakan kesalahan dalam protap satuan mengenai penyimpanan bahan peledak.
 - c. Dalam pasal 126 KUHPM harus ada subyek, obyek dan alat pemaksa. Oditur Militer tidak dapat menyebutkan / menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat pemaksa, sedangkan Oditur Militer membuktikan mengenai menyalah gunakan wewenang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak/60/VI/2012 tanggal 06 Juni 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana disebutkan dibawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua ribu sebelas sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Mako Yonif 734/Lor Labay yang beralamat di desa Waisawak Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat Prop.Maluku atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau bahan peledak", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Tommy Firmansyah masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah selama 3 (Tiga) tahun kemudian lulus pada tahun 2003 dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cimahi Bandung selama 6 (Enam) bulan kemudian ditempatkan di Kodim 1702/Wamena Kodam XVII/Cenderawasih sejak tahun 2004 selanjutnya pada bulan Desember 2005 dimutasikan ke Yonif 733/Raider Kodam XVI/Pattimura dan pada bulan November 2009 dimutasikan ke Yonif 734/LL sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. Nrp. 11030036360882 .
- b. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wit. Saksi-1 Praka Rikson datang menemui dan menyerahkan 1 (Satu) buah Granat Nenas bersama detonatornya kepada Terdakwa selaku Pasi-1/Intel di depan rumah kontrakan Saksi-2, Terdakwa datang membawa Granat tersebut ke Batalyon yang diperoleh oleh Saksi-1 Praka Rikson dari masyarakat disaat Saksi-1 sedang melaksanakan ijin ke rumah orang tuanya di daerah Larat tanpa dilengkapi dengan surat berita acara penerimaan hasil penemuan handak jenis Granat Nenas dari Saksi-1 kepada Terdakwa, setelah Terdakwa mendapatkan granat tersebut kemudian melaporkannya kepada Saksi-2 Letkol Inf. M. Rohadi sehingga atas petunjuk dari Saksi-2 agar Terdakwa segera mengamankan dan menggudangkan di gudang senjata serta memerintahkan Terdakwa untuk membuat konsep surat laporan tentang penemuan Granat tersebut kepada Komando atas .
- c. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2011 di Batalyon Infanteri 734/LL dilaksanakan serah terima jabatan Danyonif 734/LL dari Saksi-2 Letkol Inf. M. Rohadi kepada Saksi-3 Letkol Inf. Yenoly Nainggolan dan sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa langsung pergi Kodim 1507/Saumlaki untuk meminta contoh format laporan penemuan handak namun tidak ada laporan kepada Saksi-3 apa hasil koordinasi ke Kodim 1507/Saumlaki Terdakwa tidak pernah melaporkan hasil koordinasi dengan Kodim 1507/Saumlaki terkait perintah Saksi-3, hingga saat serah terima Staf definitif kepada Saksi-4 Lettu Inf. Heru yang membuat laporannya ke komando atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 18.30 Wit. gudang senjata Yonif 734/LL pintu gudang senjata dirusak dan dibobol oleh sebagian anggota Yonif 734/LL sehingga Terdakwa terfokus dengan permasalahan tentang kasus pembobolan gudang senjata oleh anggota Yonif 734/LL dan hampir satu bulan Terdakwa mengurus kasus tersebut di atas sampai dengan selesai dan Terdakwa belum menyelesaikan pembuatan surat laporan tentang penemuan Granat Nenas tersebut kepada Komando atas.
- e. Bahwa pada bulan Juli 2011 Saksi-4 Lettu Inf Heru Dwi Santoso menerima serah terima jabatan sebagai Pasi-1/Intel dari Pejabat lama (Terdakwa) di depan Wadanyonif 734/LL Kapten Inf. Rendra dan pada saat serah terima jabatan Pasi-1/Intel oleh Terdakwa tidak menyerahkan Granat Nenas tersebut hasil temuan Saksi-1 Praka Rikson kepada Saksi-4.
- f. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Saksi-1 Praka Rikson menghadap Saksi-4 sambil menanyakan tentang penemuan Granat yang diperolehnya kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-1 tentang keberadaan Granat tersebut belum diketahui oleh Saksi-4 karena pada saat Saksi-4 melaksanakan serah terima sebagai Pasi-1/Intel di bulan Juli 2011 belum ada serah terima dari Terdakwa kepada Saksi-4 sehingga Saksi-4 menyarankan kepada Saksi-1 untuk melaporkan secara hirarki dari Danton sampai ke tingkat Danki yang bersangkutan selanjutnya Terdakwa menemui Saksi-4 di rumah dinas dan menyerahkan satu buah Granat Nenas berikut Detonatornya yang sudah terpisah dan menurut informasi dari Terdakwa tentang Granat tersebut hasil temuan Saksi-1 Praka Rikson di daerah Larat, setelah Saksi-4 menerima Granat tersebut kemudian diamankan di dalam kamar.
- g. Bahwa besok harinya Saksi-4 Heru Dwi Santoso melaporkan kepada Wadanyonif 734/LL tentang Granat yang diterima dari Terdakwa kemudian atas petunjuk Wadanyonif agar dibuatkan laporan secara tertulis kepada Komando Atas selanjutnya Saksi-4 meminta keterangan kepada Saksi-1 tentang seputaran penemuan Granat Nenas di daerah Larat, selang tiga hari kemudian Saksi-4 mengirimkan berupa surat laporan penemuan Granat ke Korem 151/Binaiya dengan tembusan ke Pangdam XVI/Pattimura Up. Asisten Kasdam XVI/Pattimura, Irdam XVI/Pattimura, Kasi Intel Korem 151/Binaiya, Kasi Pers Korem 151/Binaiya, Dankima Yonif 734/LL dan Seluruh Pasi Yonif 734/LL yang tanpa dilengkapi Granat Nenas melainkan hanya berupa fotonya saja.
- h. Bahwa selama Terdakwa menerima Granat Nenas dari Saksi-1 Praka Rikson tidak pernah menyimpan di dalam gudang senjata Yonif 734/LL hal ini diketahui Saksi-6 Sertu Samsir Putra Jauhari selaku pejabat Dansiwat di Staf-4/Log Yonif 734/LL sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan Granat Nenas hasil temuan dari Saksi-1 Praka Rikson untuk dititipkan ke gudang senjata serta diketahui oleh Saksi-7 Serda Romario Marcel selaku Bintara amunisi, mortir dan senjata di Staf-4/log Yonif 734/LL.
- i. Bahwa Saksi-8 Pratu Irianto Jabarmase selama menjabat sebagai Tapenggud Staf-4/Log Yonif 734/LL sejak bulan Juni 2011 belum pernah Terdakwa menyerahkan Granat Nenas hasil temuan dari Saksi-1 Praka Rikson untuk dititipkan di gudang senjata Batalyon ataupun Gudang senjata Kodim 1507/Saumlaki dan Saksi-8 tidak mengetahui Terdakwa menyimpan keberadaan Granat tersebut karena pada saat serah terima Danyonif 734/LL mendapat perintah dari pejabat sementara Pasi-4/Log yang lama An. Saksi-5 Letda Inf. Febrianto untuk membuka pintu kunci gudang senjata untuk menyiapkan senjata laras panjang pagi para peserta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara yang terlibat serah terima jabatan Danyonif dan pada saat di dalam gudang senjata Saksi-8 hanya melihat box kayu besar yang berisikan magazen senjata laras panjang.

- k. Bahwa semenjak Terdakwa menerima penyerahan 1 (Satu) buah Granat Nenas dari Saksi-1 Praka Rikson pada tanggal 27 Mei 2011 Terdakwa menguasai Granat Nenas tersebut, bahkan sampai saat Terdakwa menyerahkan jabatan Terdakwa kepada Saksi-4 Lettu Inf. Heru pada bulan Juli 2011 Terdakwa tidak menyerahkan Granat Nenas tersebut kepada Saksi-4.
- l. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah **menguasai 1** (Satu) buah Granat Nenas dan detonatornya yang diperoleh dari Saksi-1 Praka Rikson tanpa seijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang dapat diancam Pidana yang tanpa hak dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua puluh tujuh bulan Mei tahun Dua ribu sebelas sampai dengan bulan Juli tahun Dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sebelas di Mako Yonif 734/Lor Labay yang beralamat di Desa Waisawak Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat Prop. Maluku atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang dengan sengaja menyalahgunakan atau menganggapkan pada dirinya ada kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Tommy Firmansyah masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah selama 3 (Tiga) tahun kemudian lulus pada tahun 2003 dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cimahi Bandung selama 6 (Enam) bulan kemudian ditempatkan di Kodim 1702/ Wamena Kodam XVII/Cenderawasih sejak tahun 2004 selanjutnya pada bulan Desember 2005 dimutasikan ke Yonif 733/Raider Kodam XVII/ Pattimura dan pada bulan November 2009 dimutasikan ke Yonif 734/LL sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. NRP. 11030036360882 .
- b. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 Saksi-1 Praka Rikson datang menemui Terdakwa di rumah dinas Terdakwa di asrama Yonif 734/LL dan menyerahkan satu buah granat Nenas bersama detonatornya yang diperoleh dari masyarakat disaat Saksi-1 Praka Rikson sedang melaksanakan ijin ke rumah orang tuanya di daerah Larat, setelah Terdakwa mendapatkan granat tersebut kemudian Terdakwa melaporkan kepada Danyonif yang lama An. Letkol Inf. M. Rohadi (Saksi-2) sehingga atas petunjuk dari Saksi-2 agar Terdakwa segera mengamankan dan menggudangkan granat tersebut serta membuat laporan.
- c. Bahwa Saksi- 5 Letda Inf. Febrianto Tri Dewantoro mengetahui Danyonif 734/LL dan anggota Staf-1/Intel (Terdakwa selaku Pasi-1 Intel) serta anggota Staf-4/Log memegang kunci gudang senjata dan amunisi sehingga setelah Terdakwa mendapat perintah menggudangkan granat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian sekira pukul 21.00 Wit. Terdakwa menuju ke gudang senjata di belakang piket kesatrian dan membuka kunci gudang senjata tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpan granat Nenas tersebut di dalam sebuah tas pinggang yang berfungsi agar tidak terjadi ledakan, kemudian tas pinggang yang berisi granat Nenas tersebut Terdakwa masukkan ke bekas Box bekas amunisi yang ada di dalam gudang senjata dan keesokan harinya Terdakwa membuat kunci atau gembok untuk box bekas amunisi tersebut dalam rangka pengamanan sambil menunggu surat penitipan muhandak jenis Granat nenas jadi untuk dititipkan di gudang senjata di Kodim 1507/Saumlaki.

- d. Bahwa Terdakwa menyimpan Granat nenas di gudang senjata dan munisi tersebut tidak berkoordinasi dengan Saksi-6 Sertu Samsir Putra Jauhari Dansiawt anggota Staf-4/log dan Saksi-7 Serda Romario Marcel serta Pasi-4/Log Kapten Inf. Kapten Inf. Heri Eko Prabowo sehingga Pasi-4/Log dan anggotanya tidak mengetahui Terdakwa menyimpan Granat nenas di gudang senjata/amunisi.
- e. Bahwa Terdakwa melaporkan masalah penemuan granat Nenas tersebut kepada Saksi-3 Letkol Inf. Yenoly Nainggolan selaku Danyon yang baru sehingga dari Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk melanjutkan membuat surat laporan tentang penemuan granat Nenas tersebut, namun sebelum laporannya Terdakwa buat Terdakwa sudah mendapat surat perintah baru tentang pergantian pejabat Pasi-1/Intel dari Terdakwa kepada Lettu Inf. Heru Dwi Santoso kemudian Terdakwa melakukan serah terima granat Nenas hasil temuan Saksi-1 Praka Rikson kepada Lettu Inf. Heru Dwi Santoso dan meneruskan membuat surat laporan tentang penemuan granat tersebut.
- f. Bahwa Saksi-6 Sertu Samsir Putra Jauhari menjabat sebagai Dansiawt di Staf-4/Log Yonif 734/LL mengetahui sejak Terdakwa menerima hasil temuan granat nenas dari Saksi-1 sampai dengan sekarang Terdakwa belum memberitahukan tentang Granat Nenas tersebut untuk dititipkan ke gudang senjata kepada Saksi-6 ataupun Pasi-4/Log Kapten Inf. Heri Eko Prabowo.
- g. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Pasi-1/Intel yang menyimpan Granat Nenas di gudang senjata Yonif 734/Lor Labay merupakan penyalahgunaan kekuasaan sebagai Pasi-1/Intel dan tanpa sepengetahuan Pasi-4/Log Kapten Inf. Heri Eko Prabowo dan anggota Staf-4/ Log selaku pejabat yang berwenang di Batalyon di bidang Logistik, munisi dan senjata api.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pertama : Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No.12 Drt. Tahun 1951.

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, Heri Rahanzah, SH Kapten Chk Nrp. 11010009980374 dan kawan-kawan 3 (Tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Patimura Nomor : Sprin/234/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukumnya tertanggal Desember 2011.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rikson Arnol Lalin
Pangkat/Nrp : Praka/31020806150283
Jabatan : Tamudi Yanrad Pokkoki Kiban
Kesatuan : Yonif 734/ LL
Tempat , tanggal lahir : Ambon, 05 Februari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/LL Desa Waysawak Tanimbar Selatan Kab.Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf. Tommy Firmansyah pada bulan Oktober 2009 saat berdinas di Satuan Yonif 734/Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011 Saksi meminta ijin kepada Saksi-2 Letkol Inf. M.Rohadi selaku Danyonif 734/LL untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit di Daerah Larat desa Kelaan Kec. Tanimbar Kab. Maluku Tenggara Barat. Atas ijin Danyonif (Saksi-2) pada bulan Mei 2011 Saksi berangkat cuti ke kampung halamannya untuk menengok orang tua.
3. Bahwa pada saat Saksi berkunjung di rumah Paman Saksi di Desa Kelaan, ketika Saksi sedang menonton TV melihat satu buah granat yang dibagian tengahnya sudah dipoles cat kuning, kemudian Saksi mengambilnya dan setelah diteliti ternyata granat sungguhan. Atas penjelasan paman Saksi granat tersebut diperoleh dari seorang Nelayan asal Madura pencari Teripang yang ditemukan di laut Desa Kelan Larat, selanjutnya Saksi memberikan pengertian kepada Paman Saksi agar jangan menyimpan Granat tersebut dan menyerahkan kepada aparat yang berwenang, karena dapat membahayakan dan dapat berurusan dengan hukum.
3. Bahwa atas penjelasan Saksi tersebut, paman Saksi menyerahkan granatnya kepada Saksi, selanjutnya Saksi melaporkan kepada Saksi-2 via telepon atas penemuan granat tersebut. Atas laporan tersebut Saksi diperintahkan oleh Saksi-2 pada kesempatan pertama segera kembali ke kesatuan dengan membawa granat.
4. Bahwa setelah sampai di kesatuan tepatnya Saksi tidak ingat lagi, yaitu antara akhir bulan Mei awal bulan Juni 2011, Saksi langsung menghadap Saksi-2 di rumahnya melaporkan penemuan granat tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 memerintahkan Saksi untuk melaporkan kepada pejabat Danyonif yang baru yaitu Saksi-3, karena Saksi-2 sudah tidak berwenang lagi.

5. Bahwa atas petunjuk Saksi-2, Saksi menyerahkan granat tersebut kepada Terdakwa yang pada saat itu menjabat Pasi Intel, karena perwira yang ada pada saat itu hanya Terdakwa. Oleh Terdakwa granat tersebut disimpan dimana Saksi tidak mengetahui.
6. Bahwa setelah Saksi-4 menjabat sebagai Pasi Intel menggantikan Terdakwa, Saksi pernah menanyakan mengenai granat penemuannya kepada Saksi-4, namun Saksi-4 mengatakan tidak mengetahui/belum menerima penyerahan granat dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad Rohadi
Pangkat/Nrp : Letkol Inf/11930077600970
Jabatan : Kabaglat
Kesatuan : Rindam XVI/ Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 17 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Rindam XVI/ Pattimura desa Suli Kec. Salahutu Kab. Maluku Tengah..

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf Tommy Firmansyah pada Bulan Agustus 2010 saat berdinis di Satuan Yonif 734/Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa ketika Saksi-1 Praka Rikson Arnol Lalin sedang melaksanakan cuti di kampungnya Kec. Larat Kab. Maluku Tenggara Barat, Saksi-1 melaporkan kepada Saksi via telepon, kalau Saksi-1 menemukan 1 (Satu) buah granat nenas di rumah saudaranya, atas laporan Saksi-1 tersebut, Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk mengamankan dan membawanya ke Batalyon pada kesempatan pertama.
3. Bahwa kembalinya Saksi-1 dari cuti, yaitu pada tanggal 31 Mei 2011 Saksi-1 menghadap Saksi di rumahnya melaporkan atas penemuan granat tersebut, karena pada tanggal 28 Mei 2011 Saksi sudah serah terima jabatan Dan Yonif 734/LL sehingga tidak berwenang lagi, maka Saksi memerintahkan Saksi-1 untuk melaporkan kepada Danyonif 734/LL yang baru yaitu Saksi-3.
4. Bahwa ketika Saksi-1 melaporkan penemuan granat di rumah Saksi, Saksi-1 tidak menunjukkan granat yang ditemukannya. Adapun untuk proses pelaporan selanjutnya Saksi tidak mengetahui.
5. Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Danyonif, tidak ada anggota yang memegang senjata, baik senjata laras pendek maupun laras panjang melainkan disimpan digudang senjata semua, kecuali pada saat latihan menembak senjata dipegang oleh anggota.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 :

Nama lengkap : Yenoly.
Pangkat/Nrp : Letkol Inf./1194002200372
Jabatan : Danyonif 734/LL (Skr. Pamen Kodam XVI/Pattimura)
Kesatuan : Kodam XVI/ Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Pematang Siantar, 30 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Makodam XVI/ Pattimura Kec. Sirimau Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf. Tommy Firmansyah saat berdinis di Satuan Yonif 734/Lor Labay, yaitu pada tanggal 28 Mei 2011 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 kurang lebih pada pukul 19.00 Wit. gudang senjata Yonif 734/LL pintunya dibobol oleh sebagian anggota Yonif 734/LL, Sehingga keadaan satuan tidak menentu dan kondisi tegang/tidak kondusif, karena Satuan Yonif 734/LL merupakan Batalyon pembentukan baru dan pejabatnyapun belum lengkap. Pada saat pembobolan gudang senjata tersebut, Saksi menjabat sebagai Danyonif 734/LL baru 1 (Satu) hari.
3. Bahwa dengan dibobolnya gudang senjata oleh anggota Yonif 734/LL, atas perintah Danrem mengenai senjata yang ada, diantaranya senjata SS-1 dan munisi sesuai perintah Danrem 151/Binaia agar dititipkan di gudang senjata Kodim 1507/Saumlaki selama gudang belum diperbaiki. Adapun senjata pistol P-1 yang berjumlah 4 (Empat) pucuk Saksi perintahkan secara lisan untuk dipegang oleh para perwira, diantaranya Saksi, Wadanyon, Terdakwa dan Dankiban Kapten Inf. Prabowo.
4. Bahwa kurang lebih 2 (Dua) minggu setelah Saksi menjabat sebagai Danyonif 734/LL, Terdakwa menghadap Saksi di Mayonif 734/LL melaporkan tentang adanya satu buah Granat Nanas yang diserahkan oleh masyarakat, namun pada saat itu Terdakwa tidak menunjukkan granat yang ditemukan, bahkan sampai saat ini Saksi belum pernah melihat granat tersebut. Selanjutnya Saksi memerintahkan Terdakwa agar mengamankan dan berkoordinasi dengan satuan Kodim 1507/Saumlaki

tentang teknis penyerahan dan pelaporannya kepada satuan atas. Namun sampai dengan Terdakwa serah terima jabatan Pasi Intel dengan Saksi-4 yang dilaksanakan pada Bulan Juli 2011, Terdakwa belum pernah melaporkan proses penyerahan granat yang Saksi perintahkan.

5. Bahwa setelah kejadian pembobolan gudang senjata, gudang senjata tersebut tidak dapat / tidak dapat lagi digunakan untuk menyimpan senjata atau munisi, karena pintu yang dibobol belum dipasang kunci dan dibetuli.
6. Bahwa selama granat tersebut berada di Terdakwa, Saksi tidak tahu granat disimpan dimana.
7. Bahwa selama Terdakwa menjadi staf Saksi, Terdakwa dalam melaksanakan tugas berdedikasi tinggi, tanggung jawab dan berdisiplin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Heru Dwi Santoso
Pangkat/Nrp : Lettu Inf/110660016110384
Jabatan : Pasi Intel. Skr. Pama Korem 151/ Binaiya
Kesatuan : Korem 151/ Binaiya
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 07 Maret 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denmadam XVI/Pattimura desa Kuda Mati Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf. Tommy Firmansyah sejak bulan Juli 2011 saat berdinis di Satuan Yonif 734/Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2011 Saksi menerima tugas baru sebagai Pasi-1/Intel dari Terdakwa. Pada saat serah terima tersebut Terdakwa tidak menyampaikan/memberitahukan mengenai adanya granat yang diserahkan oleh Saksi-1.
3. Bahwa Saksi mengetahui kalau ada granat nenas temuan pada bulan Agustus 2011 setelah diberitahu oleh Saksi-1 Praka Rikson, kurang lebih berselang 1 (Satu) minggu yaitu pada pertengahan bulan Agustus 2011 sore hari Terdakwa memberitahukan sekaligus menyerahkan granat tersebut kepada Saksi di rumah (Terdakwa dan Saksi tinggal satu rumah), karena waktu sudah sore sehingga Saksi menyimpan granat tersebut di kamarnya.
4. Bahwa besok harinya Saksi menyerahkan granat tersebut kepada Saksi-5 selaku Pasi-log dan juga melaporkannya kepada Wadanyonif 734/LL tentang Granat yang diterima dari Terdakwa, atas petunjuk dari Wadanyonif Saksi membuat laporan secara tertulis kepada Komando Atas. Kemudian Saksi memanggil Saksi-1 untuk dimintai keterangan mengenai penemuan granat tersebut.
5. Bahwa 3 (Tiga) hari kemudian Saksi mengirim surat laporan penemuan Granat dengan dilampiri foto granat ke Korem 151/Binaiya dengan tembusan ke Pangdam XVI/Pattimura Up. Asisten Kasdam XVI/Pattimura, Irdam XVI/Pattimura, Kasi Intel Korem 151/Binaiya, Kasi Pers Korem 151/Binaiya, Dankima Yonif 734/LL dan Seluruh Pasi Yonif 734/LL.
5. Bahwa Saksi menerima granat dari Terdakwa, Terdakwa mengambil granat terlebih dahulu ke gudang senjata.
6. Bahwa setelah Saksi menyerahkan granat ke Saksi-5 dan melaporkannya ke satuan atas, Saksi tidak mengetahui lagi mengenai keberadaan granat maupun perkembangannya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Febrianto Tri Dewantoro
Pangkat/Nrp : Letda Inf/11090023500288
Jabatan : Pasilog (Skr. Pama Korem 151/Binaiya)
Kesatuan : Korem 151/ Binaiya
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 13 Februari 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denmadam XVI/ Pattimura Desa Kuda Mati
Kec. Nusaniwe Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf. Tommy Firmansyah sejak bulan September 2010 saat berdinis di Satuan Yonif 734/Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi pada saat kejadian perkara ini menjabat sebagai Danton II Kipan A Yonif 734/LL dan sekira bulan November 2010 Saksi mendapat perintah lisan dari Saksi-2 Letkol Inf. M. Rohadi diperbantukan di Staf-4/ Log karena belum adanya anggota yang mengerti tentang computer, adapun Pasi Lognya belum ada dan pada bulan Juli 2011 setelah Pejabat definitif Pasi-4/Log yang baru sudah ada atas nama Lettu Inf. Didiet sehingga Saksi tidak diperbantukan lagi di Staf-4/Log.
3. Bahwa selama Saksi diperbantukan di Staf-4/Log Terdakwa belum membuat laporan tentang penemuan Granat Nenas yang ditemukan oleh Saksi-1 Praka Rikson di daerah Larat, disamping itu Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada Saksi kalau menyimpan granat di gudang senjata, dan sampai saat ini Saksi belum pernah melihat granat tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui kunci gudang senjata dipegang oleh Danyon dan anggota Staf-1/Intel dan Saksi tidak mengetahui tempat penyimpanan Granat yang dibawa oleh Terdakwa .
5. Bahwa Saksi mengetahui satuan Yonif 734/LL mempunyai senpi laras panjang sebanyak 62 (Enam puluh dua) pucuk jenis SS 1 V 1 dan SS 1 V2 yang diamankan di gudang senjata Kodim 1507/Saumlaki sedang untuk senpi laras pendek jenis pistol P1 yang berjumlah 4 (Empat) pucuk dipegang oleh Saksi-3 Letkol Inf. Yenoli, Terdakwa, Wadanyonif Kapten Inf. Rendra Dwi Ardani dan Dankiban Kapten Inf. Hery Eko Prabowo.
6. Bahwa Saksi mendengar kalau Saksi-1 menyerahkan granat kepada Terdakwa dari Saksi-1 sendiri bukan dari Terdakwa, yaitu pada bulan Agustus 2011.
7. Bahwa selama Saksi diperbantukan di Staf Log tidak pernah melihat granat dalam gudang senjata.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Romario Marcel
Pangkat/Nrp : Serda/21100195321289
Jabatan : Bamuntirjat Kima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Waiyame, 16 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa Waisawak
Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf. Tommy saat berdinis di Satuan Yonif 734/Lor Labay pada bulan Agustus 2010 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 Praka Rikson menyerahkan granat Nenas kepada Terdakwa selaku Pasi Intel Yonif 734/LL hanya mendengar dari anggota Yonif 734/Lor Labay dan sampai saat ini Saksi belum pernah melihat granatnya.
3. Bahwa **Saksi selaku Bintara amunisi,mortir dan senjata di Staf-4/log Yonif 734/LL sejak bulan juni 2011 sampai dengan sekarang belum pernah menerima penyerahan granat Nenas dari Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah melihat granat yang ditemukan Saksi-1 di gudang.**
4. Bahwa sehubungan dengan penemuan granat Nenas tersebut yang diserahkan dari Saksi-1 Praka Rikson kepada Terdakwa tertanggal 03 Juni 2011 dan Terdakwa tidak pernah membuat laporan ke Komando Atas tentang penemuan Granat tersebut.
5. Bahwa Saksi mengetahui gudang senjata milik Yonif 734/LL rusak karena di bobol oleh sebagian anggota Yonif 734/LL pada akhir Mei 2011 sehari setelah serah terima Dan Yonif 734/Lor Labay sehingga 62 (Enam puluh dua) Pucuk senpi laras panjang di gudangkan di gudang senjata Kodim 1507/Saumlaki dengan alasan keamanan .
6. Bahwa Saksi mengetahui Perwira yang memegang pistol P-1 antara lain Saksi-3 Danyonif Letkol Inf. Yenoly, Wadanyonif Kapten Inf. Rendra Dwiardhani,Dankima Kapten Inf. Eko Prabowo dan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Irianto Jabarmase
Pangkat/Nrp : Pratu/31081858300588
Jabatan : Tapengud Silog (Skr. Tajurlis Kipan A)
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat , tanggal lahir : Loce, 22 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa Waisawak
Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf. Tommy Firmansyah saat berdinas di Satuan Yonif 734/Lor Labay pada bulan November 2010 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 Praka Rikson pernah menyerahkan satu buah Granat Nenas kepada Terdakwa selaku Pasi-1/Intel di Yonif 734/LL namun sampai dengan sekarang sejak Saksi diperiksa di penyidik Terdakwa tidak pernah membuat laporan ke Komando atas .
3. Bahwa Saksi selama menjabat sebagai Tapengud Staf-4/Log Yonif 734/LL sejak bulan Juni 2011 belum pernah sama sekali menerima penyerahan dari Terdakwa Granat Nenas hasil temuan dari Saksi-1 Praka Rikson untuk dititipkan di gudang senjata Batalyon ataupun Gudang senjata Kodim 1507/Saumlaki dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyimpan keberadaan Granat tersebut
4. Bahwa selama Gudang senjata milik Yonif 734/LL di bobol oleh sebagian anggota Yonif 734/LL semua senjata laras panjang jenis SS-1 digudangkan ke gudang senjata milik Kodim 1507/Saumlaki sedangkan untuk nama-nama perwira pemegang senjata laras pendek (Pistol P-1) Saksi tidak mengetahuinya dan Perwira Batalyon yang memegang senjata P-1 tidak dilengkapi dengan surat ijin senjata dari Dansatker hanya tercatat dalam buku register keluar masuk senjata.
5. Bahwa sebelum terjadinya pembobolan gudang senjata Yonif 734/LL kunci gudang senjata dipegang oleh **Pasi-4/Log yang lama an. Letda Inf Febrianto** kemudian setelah terjadinya pembobolan gudang senjata kunci gudang dipegang oleh **Pasi-4/Log yang baru an. Lettu Inf Didiet Tri Laksono**.
6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 Pejabat Danyonif yang lama yaitu Saksi-2 Letkol Inf. M. Rohadi serah terima jabatan dengan Saksi-3 Letkol Inf. Yenoli sehingga Pasi-4/Log Letda Inf. Febrianto memerintahkan Saksi untuk membuka pintu kunci gudang senjata untuk menyiapkan senjata laras panjang pagi para peserta upacara yang terlibat serah terima jabatan Danyonif dan pada saat di dalam gudang senjata Saksi hanya melihat box kayu besar yang berisikan magasen senjata laras panjang sedangkan Saksi tidak melihat box bekas munisi yang sudah digembok di dalam gudang senjata.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil kepersidangan tidak dapat hadir dengan keterangan, yaitu Sertu Samsir Putra Jauhari sedang mempersiapkan Wasrik Itjenad dan berada di Saumlaki Maluku Tenggara Barat (di luar pulau Ambon) sesuai Surat DanYonif 734/Lor Labay Nomor : B/348/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012, Praka Inisius Lelelay sedang mengikuti latihan sebagai pelaku Uji Siap Tempur Regu Yonif 734/LL Saumlaki Maluku Tenggara Barat (di luar pulau Ambon) sesuai Surat DanYonif 734/Lor Labay Nomor : B/350/VII/2012 tanggal 11 Juli 2012, Pratu Sulaiman sedang melaksanakan pidana di Masmil Surabaya dan Prada Rahmadani Dwi Sentiko telah melarikan diri dari tahanan Korem 151/Binaiya. Oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis agar keterangan para Saksi tersebut diatas dibacakan dari DPP POM, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa. Dengan mendasari pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan para Saksi yang dibuat dibawah sumpah dibacakan dari DPP POM yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi – 8 :

Nama lengkap : Samsir Putra Jauhari
Pangkat/Nrp : Sertu/21050209580183
Jabatan : Dansiwat Kima
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Tanitea, 20 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay desa Waisawak
Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf. Tommy saat berdinan di Satuan Yonif 734/Lor Labay pada bulan November 2009 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 Praka Rikson pernah menyerahkan Granat kepada Terdakwa saat menjabat sebagai Pasi-1/Intel namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak membuat laporannya ke tingkat satuan atas (Komando Atas) .
3. Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Dansiwat di Staf-4/Log Yonif 734/LL sejak tanggal 29 Maret 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa belum menyerahkan Granat Nenas hasil temuan dari Saksi-1 Praka Rikson untuk dititipkan ke gudang senjata dan begitu juga Saksi-4 Heru Dwi Santoso selaku Pasi-1/ Intel yang baru tidak pernah menyerahkan Granat Nenas kepada Saksi untuk digudangkan dan disimpan di gudang senjata.
4. Bahwa Saksi mengetahui sejak kejadian pembobolan gudang senjata Yonif 734/LL tanggal 29 Mei 2011 yang dilakukan oleh sebagian anggota yonif 734/LL sehingga gudang senjata tersebut masih di perbaiki, sedangkan senjata organik batalyon 734/LL yang berjumlah 62 (Enam puluh dua) pucuk jenis SS-1 disimpan di gudang senjata Kodim 1507 Saumlaki.
5. Bahwa Saksi mengetahui setelah kasus pembobolan gudang senjata Yonif 734/LL kunci gudang senjata di pegang oleh Pasi-log yang baru An. Lettu Inf. Didiet Trilaksono pada sekira bulan Juli 2011 sedangkan gudang senjata yang satunya lagi di pegang oleh Saksi.
6. Bahwa Saksi mengetahui perwira yang memegang pistol yaitu Saksi-3 Danyonif Letkol Inf. Yenoly Nainggolan, Wadanyonif Kapten Inf. Rendra Dwiardhani, Dankima Kapten Inf. Eko Prabowo dan Terdakwa yang mana para perwira yang membawa pistol tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin membawa senjata hanya tercatat di dalam buku register keluar masuk senjata saja
7. Bahwa kunci gudang senjata Yonif 734/LL pernah diperbaiki oleh Lettu Inf. Didiet pada sekira bulan Juli 2011 dan gudang senjata batalyon sekarang ini hanya di gunakan untuk menyimpan rak senjata, amunisi, selongsong peluru dan lisan tembak sedangkan untuk senjata laras panjang di titipkan di Kodim 1507/Saumlaki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi sebagai Bintara logistik di Staf-4/Log belum pernah melihat box munisi yang di dalamnya berisi granat Nenas karena setiap bulannya Saksi bersama Pasimin 4/Log maupun Bintara Log lainnya (Serda Mario dan Pratu Irianto) rutin dan sering mengecek isi gudang senjata dan semua box amunisi berisi dengan semua amunisinya maupun bekas selongsong peluru dan tidak ada box amunisi yang kosong di gunakan untuk menyimpan granat Nenas, sepengetahuan Saksi tersebut gudang senjata hanya ada 8 (Delapan) buah box berisi amunisi yang masih aktif, 2 (Dua) buah box selongsong peluru dan 4 (Empat) buah box berisi amunisi rusak dalam keadaan kosong.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Terdakwa langsung memasukkan granat ke gudang senjata setelah diterima dari Saksi-1 bukannya belum diserahkan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-8 tidak memberikan tanggapannya, karena Saksi-8 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Onisius Letelay
Pangkat/Nrp : Praka/31020336970580
Jabatan : Ta Genderang Kima
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Kisar, 06 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa Waisawak Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf. Tommy Firmansyah saat berdinan di Satuan Yonif 734/Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menerima satu buah Granat jenis Nenas dari Saksi-1 Praka Rikson hasil penemuannya di daerah Larat namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah melaporkannya kepada Komando atas.
3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 saat dilaksanakan apel malam di Mako Yonif 734/LL kemudian anggota yang mengikuti apel malam dilempar dengan batu oleh anggota yang tidak mengikuti apel malam sehingga Saksi dan anggota lainnya yang mengikuti apel malam lari menyelamatkan diri ke rumahnya di Markas dan terjadinya penembakan yang dilakukan Terdakwa kepada anggota yang melakukan pelemparan Saksi tidak mengetahui.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2011 sekira pukul 07.30 Wit. Saksi dan seluruh anggota diperintahkan oleh Saksi-2 Letkol Inf. Yenoly agar mengikuti apel pagi dan pada saat Saksi akan melintas di jalan belakang rumahnya melihat tiga buah ember milik Saksi yang sudah berlubang semua dengan ciri-ciri bekas lubang tembakan peluru dengan jalur tembakan peluru dari ember pertama sampai yang ketiga sama lurusya kemudian Saksi mengamankan dan menyimpan di belakang rumah Saksi dan pergi menuju ke lapangan apel .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2011 Danrem 151/Binaiya memerintahkan agar seluruh anggota di Batalyon Infanteri 734/LL agar segera melaksanakan pembersihan (korve) untuk membersihkan sampah-sampah di areal Markas sehingga Saksi mengambil ketiga ember tersebut dan membakarnya karena menurut Saksi ketiga ember tersebut sudah tidak layak lagi untuk dipakai kemudian Saksi membuangnya ke tempat sampah dan Saksi sebelum membuang ke tempat sampah memperlihatkan satu ember pertama yang terkena tembakan dan ember kedua dan ketiga tidak Saksi perlihatkan kepada Pratu Sulaiman yang kebetulan sedang mengisi air dirumah Saksi.
6. Bahwa Saksi mengetahui semua senjata organik inventaris Yonif 734/LL jenis SS-1 digudangkan di gudang senjata Kodim 1507/Saumlaki sejak gudang senjata Yonif 734/LL di bobol oleh sebagian anggota pada tanggal 29 Mei 2011 sedangkan untuk senjata jenis Pistol P1 Saksi tidak mengetahuinya dan pada sekira bulan Juli 2011 telah terjadi serah terima jabatan Pasi-4/Log dari Letda Inf. Febriyanto kepada pejabat baru Lettu Inf. Didiet Tri Laksono.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Granat yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sudah dilaporkan ke Saksi-3 selaku Danyonif, bukannya tidak dilaporkan ke atasan Terdakwa.
- Terdakwa tidak menembakkan pistolnya kearah Saksi-9, melainkan menembakkan ke arah atas. Itupun atas perintah Saksi-3 (Danyonif 734/LL), kondisi satuan pada saat itu sangat kacau karena gudang senjata dibobol sebagian oleh anggota Yonif 734/LL.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-9 tidak memberikan tanggapannya, karena Saksi-9 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-10 :

Nama lengkap : Sulaiman
Pangkat/Nrp : Pratu/31071119441088
Jabatan : Tayanrad Pokkoton III Kipan A
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir : Bone, 26 Oktober 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa Waisawak Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf. Tommy Firmansyah sejak bulan Juli 2010 di Yonif 734/Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga .
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 Wit. Saksi bersama anggota lainnya sedang berada di belakang rumah dinas Terdakwa tepatnya disamping rumah dinas Praka Theodorus sedang melakukan pelemparan terhadap rumah dinas Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri di samping rumahnya sambil mengarahkan senjata pistol jenis P1 dan menembakkannya kepada Saksi dan anggota yang lainnya sehingga Saksi menghindar ke belakang rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa melakukan penembakan sebanyak satu kali kepada anggota yang melakukan pelemparan terhadap rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sehingga Saksi berlingkungan ditempat yang aman sambil melempari rumah Terdakwa dengan batu.

3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak pernah memberikan tembakan ke atas atau mengeluarkan kata-kata yang mengancam kepada Saksi dan anggota teman lainnya dan Terdakwa akan menembak Saksi dan anggota lainnya yang melakukan pelemparan kerumah Terdakwa hal ini diperkuat dengan adanya bukti lubang bekas tembakan di tiga buah Baskom yang disimpan berderet belakang rumah dinas Saksi-9 Praka Onisius Letelay kemudian dua hari setelah kejadian tanggal 21 Oktober 2011 Saksi akan mengisi air dirumah Saksi-9 melihat 1 buah baskom terdapat bekas tembakan yang menurut Saksi-9 masih ada dua baskom air lagi yang terkena tembakan.
4. Bahwa disaat Terdakwa menodongkan pistolnya kearah Saksi berjarak kurang lebih 8 meter karena situasi rumah dinas tersebut masih menyala yang sebelumnya Saksi pernah melihat Saksi-3 Letkol Inf. Yenoli Nainggolan dan Wadanyon melakukan penembakan sebanyak satu kali yang arah tembakannya Saksi tidak mengetahuinya.
5. Bahwa senjata SS-1 yang berjumlah 62 (Enam puluh dua) pucuk digudangkan di gudang senjata milik Kodim 1507/Saumlaki sejak terjadinya pembobolan gudang senjata Yonif 734/LL tanggal 29 Mei 2011 sedangkan untuk senjata Pistol P1 Saksi tidak mengetahui penyimpanannya.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak menembakkan pistolnya kearah anggota, melainkan menembakkan ke arah hutan, Terdakwa mengeluarkan tembakan atas perintah Saksi-3, kondisi satuan pada saat itu sangat kacau karena gudang senjata dibobol oleh sebagian anggota Yonif 734/LL.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-10 tidak memberikan tanggapannya, karena Saksi-10 tidak hadir dipersidangan.

Saksi-11 :

Nama lengkap	: Rahmadani Dwi Sentiko
Pangkat/Nrp	: Prada/31081815570589
Jabatan	: Taban So Ru 1 Ton 1 Kipan A
Kesatuan	: Yonif 734/Lor Labay
Tempat, tanggal lahir	: Palu, 02 Mei 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 734/Lor Labay Desa Waisawak Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Kapten Inf. Tomy Firmansyah saat berdinis di Satuan Yonif 734/Lor Labay hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menerima Granat Nenas hasil temuan dari Saksi-1 Praka Rikson disaat menjabat sebagai Pasi-1/Intel namun sampai dengan sekarang hasil temuan tersebut Terdakwa tidak pernah laporan ke Komando atas dan Saksi pernah mendengar Saksi-1 pernah menanyakan kepada As Ops Kodam XVI/Pattimura di saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunjungan Kasdam ke Batalyon tentang penemuan granat tersebut namun As Ops Kodam XVI/Pattimura juga tidak mengetahui karena belum adanya laporan dari Batalyon.

3. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2011 sekira pukul 22.30 Wit. Saksi bersama beberapa anggota lainnya berada dibelakang rumah dinas Terdakwa melakukan pelemparan terhadap rumah dinas Terdakwa kemudian Saksi melihat Terdakwa yang pada saat itu berada disamping rumahnya sedang mengarahkan pistolnya kepada anggota yang melakukan pelemparan sebelum Terdakwa melakukan penembakan Saksi bersama anggota lainnya berlindung dibelakang rumah Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan tembakan sebanyak satu kali hal ini diperkuat dengan adanya bukti lubang bekas tembakan di tiga buah baskom yang disimpan berderet dibelakang rumah dinas Saksi-9 Praka Yonisius Letelay.
4. Bahwa Saksi mengetahui satuan Yonif 734/LL mempunyai jenis pistol jenis P1 ada 4 (Empat) pucuk yang dipegang oleh para Perwira antara lain Saksi-3 Letkol Inf. Yenoli Nainggolan, Wadanyon, Dankiban Inf. Heri Eko Prabowo dan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi mengetahui setelah terjadinya pengrusakan di Mako Yonif 734/LL pada tanggal 19 Oktober 2011 Saksi mendapat informasi dari Saksi-1 bahwa granat yang diserahkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menyerahkan kepada Pasi Intel yang baru Lettu Inf. Heru Dwi Santoso dan akan diserahkan kepada Korem 151/Binaiya dan Saksi selama ini tidak pernah mengetahui Terdakwa menyimpan granat Nenas tersebut.
6. Bahwa Saksi mengetahui pejabat Pasi-4/Log sebelum terjadinya pembobolan gudang senjata yaitu Letda Inf Febriyanto kemudian sekira bulan Juli 2011 melaksanakan serah terima jabatan kepada pejabat baru atas nama Lettu Inf. Didiet Tri Laksono, dan Saksi mengetahui yang memegang kunci gudang senjata Serda Romario Marsel dan Pratu Irianto Jabarmase.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal adalah sebagai berikut :

- Terdakwa tidak menembakkan pistolnya kearah Saksi-11, melainkan menembakkan ke arah atas. Itupun atas perintah Saksi-3 (Danyonif 734/LL), sebagian kondisi satuan pada saat itu sangat kacau karena gudang senjata dibobol oleh anggota Yonif 734/LL.
- Terdakwa memberikan tembakan peringatan, bukannya tidak memberikan tembakan peringatan.
- Granat diserahkan pada saat serah terima jabatan Pasi Intel, yaitu pada bulan Juli 2011, bukannya diserahkan pada tanggal 19 Oktober 2011.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-11 tidak memberikan tanggapannya, karena Saksi-11 tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Tommy Firmansyah masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah selama 3 (Tiga) tahun kemudian lulus pada tahun 2003 dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cimahi Bandung selama 6 (Enam) bulan kemudian ditempatkan di Kodim 1702/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena Kodam XVII/Cenderawasih sejak tahun 2004 selanjutnya pada bulan Desember 2005 dimutasikan di Yonif 733/Raider Kodam XVI/Pattimura dan pada bulan November 2009 dimutasikan ke Yonif 734/LL sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. NRP. 11030036360882 .

2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 Saksi-1 Praka Rikson menghadap menemui Terdakwa di rumah dinas Asrama Yonif 734/LL menyerahkan satu buah granat Nenas bersama detonatornya yang diperoleh dari masyarakat disaat Saksi-1 Praka Rikson sedang melaksanakan ijin ke rumah orang tuanya di daerah Larat, setelah Terdakwa mendapatkan granat tersebut kemudian Terdakwa melaporkan kepada Danyonif yang lama an. Letkol Inf. M. Rohadi (Saksi-2) sehingga atas petunjuk dari Saksi-2 agar Terdakwa segera mengamankan dan menggudangkan granat tersebut serta membuat laporan.
3. Bahwa kemudian setelah Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-2 Letkol Inf. M. Rohadi untuk menggudangkan granat tersebut ke gudang senjata kemudian sekira pukul 21.00 Wit. Terdakwa menuju ke gudang senjata di belakang piket kesatrian dan membuka kunci gudang senjata tersebut selanjutnya Terdakwa menyimpan granat Nenas tersebut didalam sebuah tas pinggang yang berfungsi agar tidak terjadi ledakan, kemudian tas pinggang yang berisi granat Nenas tersebut Terdakwa masukkan ke bekas Box bekas amunisi yang ada di dalam gudang senjata dalam rangka pengamanan.
4. Bahwa setelah Terdakwa menyimpan granat Nenas tersebut ke dalam box di gudang senjata kemudian Terdakwa berencana membuat laporan rencana tersebut namun belum ada formatnya tentang pembuatan laporan bahan peledak sehingga pada tanggal 28 Mei 2011 setelah selesai serah terima Danyonif 734/LL dari Saksi-2 Letkol Inf. M. Rohadi kepada Saksi-3 Letkol Inf. Yenoly dan sekira pukul 10.00 Wit. Terdakwa langsung pergi Kodim 1507/Saumlaki untuk meminta contoh format laporan penemuan handak selanjutnya Terdakwa kembali ke Mako Yonif 734/LL dan membuat konsep surat laporan penemuan handak (granat Nenas).
5. Bahwa setelah Terdakwa selesai membuat konsep surat tentang laporan penemuan handak kemudian di ajukan kepada Saksi-2 selaku Danyon setelah mendapat koreksi dari Saksi-3 lalu Terdakwa memperbaiki oleh karena listrik di Batalyon padam disebabkan genset kehabisan bensin sehingga Terdakwa menunda laporan tersebut.
6. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2011 sekira pukul 18.30 Wit. sebagian anggota Yonif 734/LL telah melakukan pembobolan gudang senjata Batalyon sehingga Terdakwa terfokus dengan permasalahan tentang kasus pembobolan gudang senjata oleh anggota Yonif 734/LL dan hampir satu bulan Terdakwa mengurus kasus tersebut diatas sampai dengan selesai.
7. Bahwa pada awal bulan Juli 2011 sebelum serah terima jabatan Pasi-1/Intel Terdakwa melaporkan masalah penemuan granat Nenas tersebut kepada Saksi-3 Letkol Inf. Yenoly selaku Danyon yang baru sehingga dari Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk melanjutkan membuat surat laporan tentang penemuan granat Nenas tersebut, namun sebelum laporannya Terdakwa buat Terdakwa sudah mendapat surat perintah baru tentang pergantian pejabat Pasi-1/Intel dari Terdakwa kepada Saksi-4 Lettu Inf. Heru Dwi Santoso namun Terdakwa tidak menyerahkan granat maupun memberitahukan tentang granat dari Saksi-1 kepada Saksi-4.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa selama menjabat Pasi-1/Intel memegang kunci gudang, tapi ketika serah terima jabatan Pasi Intel kunci tersebut tidak diserahkan kepada Saksi-4 selaku pejabat Pasi Intel yang baru, karena kunci gudang yang Terdakwa pegang sudah tidak dipakai lagi, karena gembok tersebut rusak akibat dijebol oleh anggota.
9. Bahwa dengan adanya pembobolan gudang senjata tersebut Terdakwa tidak perhatikan keadaan granat yang Terdakwa simpan di dalam gudang senjata.
10. Bahwa Terdakwa menyerahkan granat ke pejabat baru Pasi Intel (Saksi-4) pada pertengahan Agustus 2011, yaitu kurang lebih 2 minggu setelah serah terima dengan Saksi-4, adapun granat diserahkan Terdakwa kepada Saksi-4 di rumah dinas Terdakwa dan pada malam hari.
11. Bahwa selama granat di dalam gudang lebih kurang selama 2 bulan Terdakwa tidak pernah mengeceknya dan baru diambil ketika akan diserahkan kepada Saksi-4, dan selama granat di gudang tidak sepengetahuan Pasi Log maupun petugas gudang senjata yang lain.
12. Bahwa Terdakwa mengetahui inventaris senjata laras panjang jenis SS-1 milik Yonif 734/LL ditiptkan di gudang senjata milik Kodim 1507/Saumlaki, karena gudang senjata satuan Yonif 734/LL dibobol oleh sebagian anggota tertanggal 29 Mei 2011 sehingga rusak, untuk keamanan atas petunjuk Danyon ditiptkan di Gudang senjata Kodim, adapun senjata pistol atas perintah Saksi-3 di pegang para Perwira yaitu Terdakwa, Saksi-3 Letkol Inf. Yenoly, Wadanyonif Kapten Inf. Rendra dan Kapten Inf. Heru Eko yang tidak dilengkapi dengan surat ijin membawa senjata dari satuan hanya tercatat dalam buku register keluar masuk senjata.

Menimbang : Bahwa ternyata terhadap keterangan para Saksi tersebut ada yang disangkal oleh Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

I. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 Sertu Samsir Putra Jauhari yaitu :

Granat sudah dimasukkan gudang setelah diterima dari Saksi-1 pada tanggal 27 Mei 2011. Bukannya belum diserahkan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

Karena sangkalan Terdakwa tersebut menyangkut pokok perkara, maka Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

II. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 Praka Onisius Lelelay yaitu :

1. Granat yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 sudah dilaporkan ke Saksi-3 selaku Danyonif, bukannya tidak dilaporkan ke atasan Terdakwa yaitu Saksi-3.
2. Terdakwa tidak menembakkan pistolnya kearah Saksi-9, melainkan menembakkan ke arah atas. Itupun atas perintah Saksi-3 (Danyonif 734/LL), kondisi satuan pada saat itu sangat kacau karena gudang senjata dibobol oleh anggota Yonif 734/LL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis memberikan pendapat sebagai berikut :

- 1). Atas sangkalan Terdakwa pada nomor 1. Karena sangkalan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan Saksi-3, adapun keterangan Saksi-9 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi maupun alat bukti lain, maka sangkalan Terdakwa dapat diterima.
- 2). Atas sangkalan Terdakwa pada nomor 2, Majelis tidak akan memberikan pendapatnya, karena baik sangkalan maupun keterangan Saksi, tidak diuraikan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

III. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-10 Pratu Sulaiman yaitu :

Terdakwa tidak menembakkan pistolnya kearah anggota, melainkan menembakkan ke arah hutan. Itupun atas perintah Saksi-3 (Danyonf 734/LL), kondisi satuan pada saat itu sangat kacau karena gudang senjata dibobol oleh anggota Yonif 734/LL.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-10 dan sangkalan Terdakwa tersebut, karena tidak diuraikan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya.

IV. Sangkalan Terdakwa terhadap keteranga Saksi-11 Prada Rahmadani Dwi Sentiko yaitu :

1. Terdakwa tidak menembakkan pistolnya kearah Saksi-11, melainkan menembakkan ke arah atas. Itupun atas perintah Saksi-3 (Danyonf 734/LL), kondisi satuan pada saat itu sangat kacau karena gudang senjata dibobol oleh anggota Yonif 734/LL.
2. Terdakwa memberikan Terdakwa peringatan, bukannya tidak memberikan tembakan peringatan.
3. Granat diserahkan pada saat serah terima jabatan Pasi Intel, yaitu pada bulan Juli 2011, bukannya diserahkan pada tanggal 19 Oktober 2011.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa pada nomor 1 dan 2, Majelis tidak akan memberikan pendapatnya, karena baik sangkalan maupun keterangan Saksi-11, tidak diuraikan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa pada nomor 3, karena merupakan pokok perkara sehingga Majelis akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Barang-barang :

- 1 (Satu) buah Granat Nenas dan Detonatornya.
- 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam Merk Eiger.
- 1 (Satu) buah Box kayu bekas tempat Munisi.



- 1 (Satu) pucuk Pistol P-1 nomor senjata . 69.5597

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar foto Granat Nenas beserta Detonator.
- 1 (Satu) lembar foto Senpi jenis Pistol P-1 nomor senjata . 69.5597

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa, para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana :

“Militer dengan sengaja menyalahgunakan atau mengganggapkan pada dirinya ada kekuasaan”.

Sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua.

Oleh karena itu Oditur Militer menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan. Sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebaliknya bahwa apa yang di dakwakan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dan memohon agar Terdakwa di bebaskan dari segala tuntutan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasihat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasihat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Jaksa penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Majelis Hakim di lukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Tommy Firmansyah masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah selama 3 (Tiga) tahun kemudian lulus pada tahun 2003 dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cimahi Bandung selama 6 (Enam) bulan kemudian ditempatkan di Kodim 1702/ Wamena Kodam XVII/Cenderawasih sejak tahun 2004 selanjutnya pada bulan Desember 2005 dimutasikan ke Yonif 733/Raider Kodam XVI/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura dan pada bulan November 2009 dimutasikan ke Yonif 734/LL sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. Nrp. 11030036360882.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang masih berdinan aktif hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Kapten dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan KUHP dan Terdakwa merupakan Subjek Hukum Indonesia.
4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/60/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Inf. Tommy Firmansyah Nrp. 11030036360882 kesatuan Korem 151/Binaiya.
5. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai di Mayonif 734/LL, yaitu antara akhir bulan Mei awal bulan Juni 2011, Saksi-1 langsung menghadap Saksi-2 Letkol Inf. M.Rohadi di rumah kontrakannya melaporkan atas penemuan granat nanas yang didapat dari kampung halamannya di daerah Larat Desa Kelaan Kec. Tanimbar Kab. Maluku Tenggara Barat. Karena Saksi-2 sudah tidak menjabat sebagai Danyonif 734/LL, maka Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk melaporkan kepada Dan Yonif 734/LL yang baru yaitu Saksi-3 Letkol Inf. Yenoly.
6. Bahwa benar atas petunjuk Saksi-2, Saksi-1 menuju Mayonif 734/LL, karena saat itu perwira yang ada hanya Terdakwa, maka Saksi-1 menyerahkan granat tersebut kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Saksi-1 tidak mengetahui lagi.
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima granat dari Saksi-1, Terdakwa melaporkannya ke Saksi-3 Letkol Inf. Yenoly selaku Danyonif 734/LL, Saksi-3 memberikan perintah/petunjuk, untuk diamankan dan membuat laporan penemuan granat ke satuan atas. Setelah Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-3, sekira pukul 21.00 Wit. Terdakwa menyimpan granat tersebut di gudang senjata yang terletak di belakang piketan memasukkan kedalam sebuah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, kemudian dimasukkan ke dalam bok kayu bekas tempat amunisi, dan disimpannya didalam gudang senjata dikumpulan dengan bok kayu bekas tempat amunisi lainnya yang berada didalam gudang senjata.
8. Bahwa benar selama granat nanas tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa menyimpannya di dalam gudang senjata.
9. Bahwa benar pada pertengahan Bulan Juli 2011 Saksi-4 menerima tugas baru sebagai Pasi-1/Intel dari Terdakwa. Pada saat serah terima tersebut Terdakwa tidak menyampaikan/memberitahukan mengenai adanya geranat yang diserahkan oleh Saksi-1. Adapun Terdakwa menjabat sebagai Dankipan A Yonif 734/LL.
10. Bahwa benar Saksi-4 menerima granat nanas dari Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi-1 pada pertengahan bulan Agustus 2011 sore hari di rumah dinas Terdakwa dan Saksi-4 (satu rumah), pada saat Terdakwa akan menyerahkan granat, Terdakwa mengambilnya terlebih dahulu di gudang senjata, setelah granat diterima Saksi-4, Saksi-4 menyimpannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar dan besok harinya Saksi-4 melaporkan Wadanyonif 734/LL tentang Granat yang diterima dari Terdakwa. Atas petunjuk Wadan Yonif, Saksi-4 menyerahkannya kepada Saksi-5 selaku Pasilog membuat laporan ke satuan atas mengenai penemuan granat tersebut.

11. Bahwa benar 3 (Tiga) hari kemudian Saksi-4 mengirimkan laporan penemuan granat ke satuan atas, yaitu ke Pangdam XVI/Pattimura Up. Asintel Kasdam XVI/Pattimura, Irdam XVI/Pattimura, Kasi Intel Korem 151/Binaiya, Kasi Pers Korem 151/Binaiya, Dankima Yonif 734/LL dan Seluruh Pasi Yonif 734/LL.
12. Bahwa benar untuk pembuatan laporan mengenai penemuan granat ke satuan atas hanya membutuhkan waktu antara 3 (Tiga) sampai dengan 1 (Satu) minggu.
13. Bahwa benar yang mempunyai kewenang untuk menyimpan persenjataan maupun munisi dalam Yonif 734/LL adalah Pasilog, adapun Pasi Intel maupun Dankipan-A tidak mempunyai wewenang untuk menyimpannya. .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan pendapat Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke dua, karena Oditur Militer tidak dapat membuktikan sifat melawan hukum dari rumusan delik yang diatur dalam Pasal 126 KUHPM. Oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas Majelis berpendapat sebagai berikut :

Oleh karena pledoi yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa, mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan memberikan tanggap/pendapatnya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan Penasihat Hukum dalam Duplik yang disampaikan secara lisan pada saat itu juga secara bergantian sebagai berikut :

Bahwa replik Oditur Militer pada pokoknya menguatkan pada tuntutananya, yakni Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua. Demikian pula duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelaannya, yaitu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah.

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Duplik Tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan alternatif ke satu atau ke dua.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang terdiri dari :

Kesatu : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1951.

Atau

Kedua : Pasal 126 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis memandang lebih tepat untuk membuktikan dakwaan alternatif kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Kesatu :

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu sennjata api, munisi atau bahan peledak".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga Negara Indonesia termasuk warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Tommy Firmansyah masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Akademi Militer di Magelang Jawa Tengah selama 3 (Tiga) tahun kemudian lulus pada tahun 2003 dengan pangkat Letda selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Pusdikif Cimahi Bandung selama 6 (Enam) bulan kemudian ditempatkan di Kodim 1702/Wamena Kodam XVII/Cenderawasih sejak tahun 2004 selanjutnya pada bulan Desember 2005 dimutasikan ke Yonif 733/Raider Kodam XVI/Pattimura dan pada bulan November 2009 dimutasikan ke Yonif 734/LL sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kapten Inf. Nrp. 11030036360882.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang masih berdinis aktif hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, dengan pangkat Kapten dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya khususnya perbuatan yang menjadikan perkara ini.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1951 dan KUHP dan Terdakwa merupakan Subjek Hukum Indonesia.
4. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danrem 151/Binaiya Nomor : Kep/60/V/2012 tanggal 01 Mei 2012 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kapten Inf. Tommy Firmansyah Nrp. 11030036360882 Kesatuan Korem 151/Binaiya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur kedua "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu sennjata api, munisi atau bahan peledak", Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut di atas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "**Tanpa hak menguasai dan menyimpan sesuatu bahan peledak**".

Bahwa yang dimaksud "Tanpa hak" berarti bahwa pada diri di Pelaku dalam hal ini Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang dalam hal ini senjata api. Munisi atau bahan peledak atau dengan kata lain kekuasaan/kewenangan/kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang, jika ada ijin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain berupa surat yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 sampai di Mayonif 734/LL, yaitu antara akhir bulan Mei awal bulan Juni 2011, Saksi-1 langsung menghadap Saksi-2 Letkol Inf. M.Rohadi di rumah kontrakannya melaporkan atas penemuan granat nanas yang didapat dari kampung halamannya di daerah Larat Desa Kelaan Kec. Tanimbar Kab. Maluku Tenggara Barat. Karena Saksi-2 sudah tidak menjabat sebagai Danyonif 734/LL, maka Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk melaporkan kepada Dan Yonif 734/LL yang baru yaitu Saksi-3 Letkol Inf. Yenoly.
2. Bahwa benar atas petunjuk Saksi-2, Saksi-1 menuju Mayonif 734/LL, karena saat itu perwira yang ada hanya Terdakwa, maka Saksi-1 menyerahkan granat tersebut kepada Terdakwa, untuk selanjutnya Saksi-1 tidak mengetahui lagi.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima granat dari Saksi-1, Terdakwa melaporkannya ke Saksi-3 Letkol Inf. Yenoly selaku Danyonif 734/LL, Saksi-3 memberikan perintah/petunjuk, untuk diamankan dan membuat laporan penemuan granat ke satuan atas. Setelah Terdakwa mendapat perintah dari Saksi-3, sekira pukul 21.00 Wit. Terdakwa menyimpan granat tersebut di gudang senjata yang terletak di belakang piketan memasukkan kedalam sebuah tas pinggang warna hitam milik Terdakwa, kemudian dimasukkan ke dalam bok kayu bekas tempat amunisi, dan disimpannya didalam gudang senjata dikumpulan dengan bok kayu bekas tempat amunisi lainnya yang berada didalam gudang senjata.
4. Bahwa benar selama granat nanas tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa, Terdakwa menyimpannya di dalam gudang senjata.
5. Bahwa benar pada pertengahan Bulan Juli 2011 Saksi-4 menerima tugas baru sebagai Pasi-1/Intel dari Terdakwa. Pada saat serah terima tersebut Terdakwa tidak menyampaikan/memberitahukan mengenai adanya granat yang diserahkan oleh Saksi-1. Adapun Terdakwa menjabat sebagai Dankipan A Yonif 734/LL.
6. Bahwa benar Saksi-4 menerima granat nanas dari Terdakwa yang ditemukan oleh Saksi-1 pada pertengahan bulan Agustus 2011 sore hari di rumah dinas Terdakwa dan Saksi-4 (satu rumah), pada saat Terdakwa akan menyerahkan granat, Terdakwa mengambilnya terlebih dahulu di gudang senjata, setelah granat diterima Saksi-4, Saksi-4 menyimpannya dikamar dan besok harinya Saksi-4 melaporkan Wadanyonif 734/LL tentang Granat yang diterima dari Terdakwa. Atas petunjuk Wadan Yonif, Saksi-4 menyerahkannya kepada Saksi-5 selaku Pasilog membuat laporan ke satuan atas mengenai penemuan granat tersebut.
7. Bahwa benar 3 (Tiga) hari kemudian Saksi-4 mengirimkan laporan penemuan granat ke satuan atas, yaitu ke Pangdam XVI/Pattimura Up. Asintel Kasdam XVI/Pattimura, Irdam XVI/Pattimura, Kasi Intel Korem 151/Binaiya, Kasi Pers Korem 151/Binaiya, Dankima Yonif 734/LL dan Seluruh Pasi Yonif 734/LL.
8. Bahwa benar untuk pembuatan laporan mengenai penemuan granat ke satuan atas hanya membutuhkan waktu antara 3 (Tiga) sampai dengan 1 (Satu) minggu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar yang mempunyai kewenang untuk menyimpan persenjataan maupun munisi dalam Yonif 734/LL adalah Pasilog, adapun Pasi Intel maupun Dankipan-A tidak mempunyai wewenang untuk menyimpannya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima granat dari Saksi-1 yaitu pada awal bulan Juni 2011, Terdakwa tidak segera menindak lanjuti apa yang diperintahkan oleh Saksi-3, yaitu menyerahkannya ke Pasilog selaku pejabat yang berwenang, melainkan dikuasai/disimpan oleh Terdakwa sendiri sejak awal Juni sampai dengan akhir Agustus 2011.
- b. Bahwa benar seharusnya Terdakwa setelah menerima granat dari Saksi-1, seharusnya langsung/pada kesempatan pertama Terdakwa menyerahkannya kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Pasilog Yonif 734/Lor Labay, karena Terdakwa selaku Pasi 1/Intel maupun Dankipan A tidak ada hak/kewenangan untuk menyimpan persenjataan maupun munisi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **“Tanpa hak menguasai dan menyimpan sesuatu bahan peledak”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak menguasai dan menyimpan sesuatu bahan peledak”.

Sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan alternatif ke satu, yang diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif kesatu atau kedua, oleh Majelis dakwaan alternatif kesatu merupakan yang paling tepat untuk dibuktikan dan telah terbukti. Oleh karenanya satu dan lain hal tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya dakwaan alternati ke dua tidak dapat diterima dan haruslah di kesampingkan. Demikian pula terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoi maupun dupliknya yang menyatakan dakwaan alternatif kedua tidak terbukti tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa baik Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak memberikan pendapat terhadap dakwaan alternatif ke satu sebagaimana yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya terhadap pendapat Oditur Militer maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yakni yang tidak segera menyerahkan granat nenas yang ditemukan oleh Saksi-1 dan membuat laporan ke satuan atas, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku maupun petunjuk pimpinan serta protap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan bahkan mengabaikannya dalam waktu yang cukup lama (Lebih dari 2 (Dua) bulan), yang seharusnya maksimun 3 (Tiga) hari sudah dapat dilaksanakan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas sebagai perwira yang sudah mengetahui tugas pokok masing-masing seksi dalam lingkungan Yonif 734/LL, seharusnya Terdakwa menjadi dinamisator dan pelopor dalam menegakkan aturan yang berlaku, akan tetapi dalam hal ini justru Terdakwa mengabaikan perintah dari Danyonif 734/Lor Labay.
3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan tidak segera menyerahkan granat dan menyimpannya tanpa sepengetahuan oleh petugas yang berwenang serta menjadikan satu dengan bok-bok bekas amunisi, menunjukkan suatu sikap pemahaman yang tidak maksimal dalam hal pengamanan senjata api.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang lain, karena kondisi gudang setelah dibobol sebelum diperbaiki granat tersebut masih berada di dalam gudang senjata sehingga dapat diambil oleh orang

lain, disisi lain bila diadakan korve/pembersihan, maka tempat granat tersebut dimungkinkan ikut dibersihkan, untuk dibuang bersama-sama dengan barang-barang bekas yang lain karena granat di taruh di bok kayu bekas tempat munisi menjadi satu dengan bok-bok kayu bekas munisi yang lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dihukum baik karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
3. Bahwa selama granat berada dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa tetap menyimpannya di gudang senjata, dan tidak dibawa kemana-mana dan tidak ada keinginan Terdakwa untuk memilikinya.
4. Bahwa setelah Terdakwa menerima granat dari Saksi-1, Terdakwa sudah melaporkan ke Saksi-3 selaku Danyonif 734/LL dan menyerahkannya ke Saksi-5 Pasilog sebelum dilaporkan ke POM dan penyerahan tersebut atas keinginan Terdakwa sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Delapan Wajib TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan orang banyak dengan membiarkan menaruh granat menjadi satu dengan bok-bok kayu bekas munisi yang lainnya.
2. Bahwa telah mengabaikan perintah Danyonif 734/Lor Labay (Saksi-3) untuk melaporkan dan menyerahkan granat kepada Pasilog ataupun pejabat yang berwenang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-Barang :

- 1 (Satu) buah Granat Nenas dan Detonatornya.
- 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam Merk Eiger.
- 1 (Satu) buah Box kayu bekas tempat Munisi.
- 1 (Satu) pucuk Pistol P-1 nomor senjata . 69.5597.

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar foto Granat Nenas beserta Detonator.
- 1 (Satu) lembar foto Senpi jenis Pistol P-1 nomor senjata . 69.5597.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas baik yang berupa barang maupun surat Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 1 (Satu) buah granat nenas dan Detonatornya, karena barang bukti tersebut termasuk peralatan perang, maka untuk penyimpanannya harus di serahkan pada instansi yang menanganinya, dalam hal ini Paldam XVI/Pattimura.
2. 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam merk Eiger, adalah milik Terdakwa dan hanya digunakan untuk tempat granat dan tidak digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, oleh karenanya dikembalikan kepada Terdakwa.
3. 1 (Satu) buah box kayu bekas tempat munisi dan 1 (Satu) pucuk Pistol P-1 nomor senjata 69.5597, yang telah diambil dari Yonif 734/Lor Labay maka dikembalikan ke kesatuan Yonif 734/Lor Labay.
4. Terhadap barang bukti berupa surat-surat sejak awal merupakan kelengkapan berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Drt Tahun 1951 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : TOMMY FIRMANSYAH, Kapten Inf Nrp. 11030036360882, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak menguasai dan menyimpan sesuatu bahan peledak".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 2 (Dua) bulan dan 15 (Lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (Dua) lembar foto Granat Nenas beserta Detonator.
- 1 (Satu) lembar foto Senpi jenis Pistol P-1 nomor senjata . 69.5597.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (Satu) buah Granat Nenas dan Detonatornya, dikembalikan kepada kesatuan Paldam XVI/Pattimura.
- 1 (Satu) buah tas kecil warna hitam Merk Eiger, dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (Satu) buah Box kayu bekas tempat Munisi, dan
- 1 (Satu) pucuk Pistol P-1 nomor senjata . 69.5597, dikembalikan kepada satuan Yonif 734/Lor Labay.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asmawi, SH, Mayor Chk Nrp. 548012 sebagai Hakim Ketua, serta Untung Hudiyono, SH, Mayor Chk Nrp. 581744 dan Mustofa, SH Mayor Sus Nrp. 524423 sebagai Hakim Anggota I serta Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer R. Ach. Agus Purnowijoyo, SH. Mayor Chk Nrp. 11980040360874, Penasihat Hukum M.R Panjaitan, SH, Kapten Chk Nrp. 11050021150378, Helmi Tedjo Suryanto, SH, Letnan Satu Chk Nrp. 11090004120383 dan Panitera Khairudin, SH, Kapten Chk Nrp. 2910088600570 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Asmawi, SH
Mayor Chk Nrp. 548012

Hakim Anggota I

Ttd

Untung Hudiyono, SH
Mayor Chk Nrp. 581744

Hakim Anggota II

Ttd

Mustofa, SH
Mayor Sus Nrp. 524423

Panitera

Ttd

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Untuk salinan yang sah

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairudin, SH
Kapten Chk Nrp. 2910088600570

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)